



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Hariyanto Kumay bin Ismail Kumay, tempat tanggal lahir Totopo 15 Mei 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Peternak, tempat kediaman di Dusun Pangimba Utara, Desa Karya Murni, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo sebagai **Pemohon I**;

Oswita Dukalang binti Amir Dukalang, tempat tanggal lahir Totopo 29 April 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Pangimba Utara, Desa Karya Murni, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonanannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 17 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2023/PA.Tlm



1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada hari Selasa 28 Februari 2003, di Desa Totopo (sekarang Desa Karya Murni), dalam Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Alm. Amir Dukalang yang selanjutnya kuasa untuk pengucapan ijab Alm. Yusup Kumay (imam). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Nasir Nusi dan Ram Taliki;
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II sebesar Rp 48,- (Empat Puluh Delapan Rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berusia 22 tahun berstatus Jejak dan Pemohon II berusia 18 tahun berstatus Perawan. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama.
 1. Ilyas H. Kumay lahir di Paguyaman pada tanggal 30 Mei 2005
 2. Mohamad Isal Kumay lahir di Paguyaman pada tanggal 15 September 2012
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga dalam rumah tangga para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2023/PA.Tlm



8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;

9. Para Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Hariyanto Kumay bin Ismail Kumay) dan Pemohon II (Oswita Dukalang binti Amir Dukalang) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2003, di Desa Totopo, dalam Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilato Kabupaten Boalemo, adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara secara cuma-cuma;

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tilamuta sehubungan dengan permohonan Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Nasir Nusi bin Urumani Nusi**, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Desa Karya Murni, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di Desa Karya Murni, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, pada tanggal 28 Februari 2003.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Amir Dukalang yang memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kabul kepada Yusup Kumay (imam desa)
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Nasir Nusi dan Ram Taliki, dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 48,- (empat puluh delapan rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama menikah telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2023/PA.Tlm



- Bahwa ketika menikah pemohon I dan Pemohon II telah mengurus perkawinan namun buku nikah pemohon I dan Pemohon II tidak keluar.
- 2. **Ram Taliki bin Ali Taliki**, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Karya Murni, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di Desa Karya Murni, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, pada tanggal 28 Februari 2003.
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Amir Dukalang yang memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kabul kepada Yusup Kumay (imam desa);
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Nasir Nusi dan Ram Taliki, dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 48,- (empat puluh delapan rupiah) dibayar tunai.
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama menikah telah dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa ketika menikah pemohon I dan Pemohon II telah mengurus perkawinan namun buku nikah pemohon I dan Pemohon II tidak keluar.

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa pemohon I dan pemohon II dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Februari 2003, di Desa Karya Murni, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo dengan wali nikah adalah ayah pemohon II bernama Amir Dukalang dengan maskawin berupa uang Rp. 48 (empat puluh delapan rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Nasir Nusi dan Ram Taliki namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Februari 2003, di Desa Karya Murni, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo dengan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2023/PA.Tlm



wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Amir Dukalang dengan maskawin berupa uang Rp.48 (empat puluh delapan rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Nasir Nusi dan Ram Taliki, saat menikah pemohon I dan pemohon II berstatus jejaka dan perawan, selama menikah pemohon I dan pemohon II dikaruniai dua orang anak, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat islam pada tanggal 28 Februari 2003, di Desa Karya Murni, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.
2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Amir Dukalang.
3. Bahwa maskawin berupa uang Rp. 48 (empat puluh delapan rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Nasir Nusi dan Ram Taliki.
4. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan tidak sesusuan dan tidak terdapat halangan untuk melakukan perkawinan.
5. Bahwa selama perkawinan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan pemohon I dan Pemohon II.
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa antara pemohon I dan pemohon II telah hidup bersama sejak 28 Februari 2003 dan telah dikaruniai dua orang anak, hakim menilai apabila perkawinannya tidak diisbatkan maka akan berdampak tidak baik bagi kedua belah pihak dan juga keturunannya, sehingga mengisbatkan perkawinan pemohon I dan pemohon II lebih mendatangkan kemaslahatan dan berdasarkan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “setiap anak berhak mengetahui orangtuanya” dengan diisbatkan perkawinan pemohon I dan pemohon II maka perkawinan pemohon I dan pemohon II menjadi legal dan hak-hak anak terlindungi;

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II pada

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2023/PA.Tlm



petitum angka 2 dengan menyatakan sah perkawinan pemohon I (Hariyanto Kumay bin Ismail Kumay) dan pemohon II (Oswita Dukalang binti Amir Dukalang) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2003 di Desa Karya Murni, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, “.....setiap perkawinan harus dicatat...” maka hakim berpendapat dengan dikabulkannya petitum angka (2) maka hakim memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tilamuta tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tilamuta tahun 2023;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Hariyanto Kumay bin Ismail Kumay**) dengan pemohon II (**Oswita Dukalang binti Amir Dukalang**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2003, di Desa Karya Murni, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Talamuta tahun 2023;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim, pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 H. oleh **Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S,Sy** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. Irene Sahi, S.Pd.,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S,Sy

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Hj. Irene Sahi, S.Pd.,S.H.,M.H.

Perincian Biaya:			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	0
Biaya Proses	:	Rp	0
Biaya	:	Rp	0
Pemanggilan	:	Rp	0
PNBP	:	Rp	0
Panggilan	:	Rp	0
Biaya Redaksi	:	Rp	0
Biaya Materai	:	Rp	0
Jumlah	:	Rp	0
(nol rupiah)			

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2023/PA.Tlm